



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No.52 Telp. (0380) 831234
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2015

TENTANG

**PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR PADA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ATAS NAMA
SAUDARA ABRAHAM LITINAU, S.Th DAN KAWAN - KAWAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, maka penghunian rumah dinas oleh Pegawai Negeri Sipil/Anggota DPRD Aktif terbatas selama melaksanakan tugas dan fungsi pada Instansinya;
 - b. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penghunian rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Kepala SKPD Pengguna pada setiap awal Tahun Anggaran berkewajiban mengusulkan Calon Penghuni Rumah Dinas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai Penghuni Rumah Dinas;
 - c. bahwa Calon Penghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif/Anggota DPRD Aktif yang bekerja pada SKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau DPRD Aktif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghuni Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Nama Saudara Abraham Litinau, S.Th dan Kawan-kawan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 003 Seri E Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0013);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Penghuni Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Nama Saudara Abraham Litinau, S.Th dan Kawan-kawan.
- KEDUA** : Penghuni Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Penghuni Rumah Dinas Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. memelihara dan merawat Rumah Dinas Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - b. tidak boleh mengubah bangunan/rumah yang ditempati tanpa persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - c. seluruh atau sebagian dari Rumah Dinas yang telah ditempati tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang ditetapkan;
 - d. membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (rumah dinas) setiap bulan ke PT. Bank NTT Nomor Rekening 1018/G, dengan ketentuan :
 1. untuk Penghuni Rumah Dinas yang bekerja pada SKPD Pengguna, maka pembayaran dilakukan oleh Bendahara Gaji melalui pemotongan gaji Penghuni setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; dan
 2. untuk Penghuni Rumah Dinas yang bekerja bukan pada SKPD Pengguna, maka pembayaran dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.
 - e. apabila penghuni pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan rumah yang ditempatinya harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. penghuni Rumah Dinas diberi jangka waktu tinggal 1 (satu) tahun (terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015) dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota DPRD yang masih aktif sesuai peraturan yang berlaku; dan

g. apabila penghuni memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Purna Bakti DPRD, maka wajib mengosongkan rumah dinas yang dihuninya tanpa alasan apapun.


- KEEMPAT** : Setiap Penyimpangan Penghunian Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Keputusan Penghunian Rumah Dinas Daerah setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 FEBRUARI 2015

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH.M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direktur Bank Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Penghuni Rumah Dinas masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 50 /KEP/HK/2015
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

**PENGHUNI RUMAH DINAS DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 PADA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 ATAS NAMA SAUDARA ABRAHAM LITINAU, S.Th DAN KAWAN-KAWAN**

NO	NAMA PENGHUNI	JABATAN	ALAMAT	LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	GOL/TYPE	BIAYA SEWA PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Abraham Litinau, S.Th	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 2	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
2.	Emanuel Mujiran M. Suprihatin, S.Pi	Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 1	42	300	D	200,000	PNS Aktif
3.	Kornelis Soi, SH	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 3	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
4.	Marselinus Tahu Tetik	Staf pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 4	42	300	D	200,000	PNS Aktif
5.	Adriana Kosi	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 5	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
6.	H. Yusuf M. Tahir	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 6	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
7.	Noviyanto U. P. S. Ate Lende	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 7	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
8.	Kristiani Samiati Pati	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 8	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
9.	Melkianus Kebos, S.STP	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 9	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
10.	Drs. Thobias Wanus	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. D 10	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
11.	Timotius Terang	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. E 11	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
12.	Drs. Hugo R. Kalembu	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. E 12	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
13.	Ir. Cornelis Wungo, MT	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. E 13	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
14.	Yohanes Halut, S.TP	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. E 14	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
15.	Hironimus T. Banafanu, S.IP	Anggota DPRD Provinsi NTT	Perumahan BTN Kolhua No. E 15	42	300	D	200,000	DPRD Aktif
16.	Gabriel Nazareno Lawang	Staf pada Bappeda Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. T 1	42	300	D	200,000	Pegawai Honor
17.	Yefrid Nebuasa	Staf pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. T 2	42	300	D	200,000	PNS Aktif
18.	Shantia Dewi M. A. Mae	Staf pada Bappeda Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. T 3	42	300	D	200,000	PNS Aktif
19.	Dominggus Wilahuki	Staf pada UPT Dispenda Wil. Kota Kupang	Perumahan BTN Kolhua No. T 4	42	300	D	200,000	Pegawai Honor
20.	Drs. Thomas Umbu P. T. Bolodadi, M.Si	Staf pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Perumahan BTN Kolhua No. U 1	42	300	D	200,000	PNS Aktif (Tugas Belajar)
21.	Agustinus R. Sigasare, ST	Kepala Seksi Air Bawah Tanah pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov. NTT	Jl. Motoain No. 3 Kelurahan Naikolan, Kec. Maulafa Kota Kupang	14	-	F	50,000	PNS Aktif
22.	Hamdan Saleh Batjo, SP	Anggota DPRD Provinsi NTT	Jl. Bougenvile Kelurahan Naikolan Kota Kupang	120	455	B	400,000	DPRD Aktif

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19570606 198610 1 003